

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara keempat terpadat di dunia yang memiliki jumlah populasi penduduk yang padat yaitu sekitar 266.872.775 orang bersumber dari (Badan Pusat Statistika, 2017). Kepadatan penduduk di Indonesia mengakibatkan berbagai macam masalah yang terjadi di Indonesia. Masalah yang terjadi di Indonesia seperti kriminalitas atau kejahatan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Permasalahan yang terjadi di Indonesia sering kali berkaitan satu sama lain, seperti kepadatan penduduk mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Meningkatnya angka kemiskinan maka meningkat pula angka kriminalitas atau kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Menurut data BPS yang dipublikasikan tahun 2017 bahwa selama periode tahun 2014 sampai 2016 jumlah kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung meningkat. Pada tahun 2014, jumlah angka kriminalitas atau kejahatan sebanyak 325.317 kasus, lalu pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 352.936 kasus, kemudian angka kriminalitas atau kejahatan ini mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 yaitu sebanyak 357.197 (BPS, 2017). Peningkatan angka kriminalitas atau kejahatan ini, mengakibatkan tingkat keamanan penduduk lain di Indonesia terancam. Pemerintah Indonesia membuat suatu undang-undang

tindak pidana di Indonesia untuk menekan angka kriminalitas atau kejahatan agar tidak terus meningkat pada setiap tahunnya, dan juga berupaya untuk menjaga keamanan penduduk Indonesia lainnya. Undang-undang tindak pidana ini disebut KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP mengatur segala tin kriminalitas atau kejahatan yang mungkin terjadi di Indonesia. Menurut KUHP, orang yang telah melakukan tindak kriminalitas atau kejahatan akan ditetapkan sebagai terpidana menurut hukum, kemudian akan berubah statusnya menjadi narapidana untuk menjalani binaan pemsasyarakatan di dalam Lembaga Pemsasyarakatan (LAPAS).

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses pada 23 Desember 2018) adalah orang yang sedang menjalani masa hukuman karena tindak pidana. Orang yang telah menjalani tindak pidana karena telah melakukan kejahataan atau tindakan buruk yang menentang peraturan perundang-undangan yang ada di suatu wilayah. Menurut KUHP pasal 1 ayat 7, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Narapidana menurut KUHP pasal 1 ayat 7, dapat dijelaskan bahwa narapidana adalah seorang yang telah ditetapkan terpidana oleh hukum yang berlaku atas tindak kriminal atau kejahatan yang telah ia lakukan. Setelah terpidana, orang tersebut akan menjalani binaan pemsasyarakatan di LAPAS yang kemudian orang itu disebut sebagai narapidana.

Jumlah narapidana di Indonesia cenderung meningkat, mengingat jumlah angka kejahatan atau tindak kriminalitas yang

cenderung meningkat pula. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan HAM yang menyatakan bahwa jumlah narapidana mencapai 242.903 orang pada bulan Mei 2018. (dilansir oleh Sukmana Yoga.2018. Jumlah narapidana melonjak, uang makan capai Rp 1,3 triliun. Paragraf 1. [http nasional.kompas.com.](http://nasional.kompas.com)) Selain itu menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Mardjoeki menyebut, terdapat sekitar 2.000 narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia (dilansir oleh Setyawan Feri Agus. 2018. Ada 2.000 narapidana baru setiap bulan di Indonesia. Paragraph 2. [https www.cnnindonesia.com.](https://www.cnnindonesia.com)) Kenaikan jumlah narapidana ini berakibat pada penuhnya LAPAS yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu berakibat pula pada dampak yang ditimbulkan yaitu semakin banyaknya mantan narapidana.

Mantan narapidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman akibat tindak pidana. Hal ini dapat dijelaskan pula bahwa mantan narapidana ialah seseorang yang sudah bebas dari menjalankan masa hukumannya di LAPAS. Kebebasan dari masa hukuman merupakan sesuatu hal yang diharapkan oleh para mantan narapidana. Saat para mantan narapidana terbebas dari masa hukumannya, mereka dapat kembali ke tempat tinggalnya dan berkumpul dengan keluarga serta dapat menjalani aktivitas yang mereka sukai secara bebas. Mantan narapidana pun yang telah bebas masih dianggap sulit untuk diterima oleh lingkungannya dikarenakan status dan dipengaruhi oleh pemikiran masyarakat yang secara tidak

langsung memberikan sebuah label untuk mantan narapidana tersebut. Di samping itu, adapun perilaku diskriminatif yang ditimbulkan oleh masyarakat.

Seperti halnya penelitian yang dilaksanakan oleh Maulana dan Imron (2014), adanya bentuk diskriminasi, dan penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Mendogo Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, yaitu sebagian besar mantan narapidana memilih pindah akibat adanya rasa tidak nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Maulana dan Imron diatas tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga dapat mengalami hal tersebut. Tindakan diskriminasi yang dilakukan masyarakat disertai label negatif yang ditunjukkan kepada mantan narapidana mengakibatkan mantan narapidana kesulitan dalam melakukan resosialisasi di masyarakat menurut Gusef (2011). Holmes dan Rahe dalam Atkinson (2005) juga berpendapat bahwa setiap perubahan dalam kehidupan yang mengharuskan banyak penyesuaian ulang dapat dirasakan sebagai peristiwa yang menimbulkan stres. Begitu pula yang dirasakan oleh mantan narapidana yang harus melakukan penyesuaian diri kembali di masyarakat tempat tinggalnya, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian diri di LAPAS. Proses penyesuaian diri ini juga dilakukan oleh mantan narapidana yang berlangsung lama, karena adanya label negatif yang diberikan masyarakat atau yang diterimanya. Menjadi seorang yang berstatus sebagai mantan narapidana merupakan suatu hal yang berat.

Mantan narapidana juga harus berusaha sangat keras, untuk meyakinkan bahwa mereka telah berubah dan ingin menjadi warganegara yang baik. Usaha-usaha ini dilakukan, dimana untuk membuktikan bahwa dirinya sudah berubah dan ingin menjadi warganegara yang baik. Di Indonesia, memiliki angka residivis mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti. Pada periode tahun 1994 sampai tahun 1996 angka residivis mencapai 5,61%, sedangkan pada tahun 1997 sampai tahun 1999 terjadi kenaikan mencapai 6,63% dan selanjutnya pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 5,27% kemudian tahun 2001 penurunan mencapai 2,84% (Priyatno, 2013).

Menurut penelitian Fathul Lubabin (2015) menunjukkan adanya pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harapan, maka semakin rendah kecenderungan residivis pada narapidana di LAPAS Klas I Malang dan sebaliknya semakin rendah harapan maka semakin tinggi kecenderungan residivis pada narapidana di LAPAS Klas I Malang. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat harapan pada narapidana tergolong tinggi, dimana dari seluruh responden sebanyak 133 orang, sebanyak 102 orang narapidana (77%) memiliki tingkat harapan yang tinggi. Hal ini mempresentasikan bahwa tingkat harapan pada narapidana sangat baik, dimana adanya sikap positif dan optimis untuk menghadapi masa depan terutama pada masa setelah pembebasan dan kembali ke masyarakat.

Mantan narapidana dewasa memiliki tugas perkembangan yaitu mencari dan menemukan pasangan hidup, membina kehidupan rumah tangga, meniti karier dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga, menjadi warga negara yang baik. Tugas perkembangan itu sendiri terdapat kesulitan untuk melakukan tugas perkembangan karena sikap orang disekitarnya. Seperti, pengucilan dan pengasingan dari masyarakat umum dan sindiran-sindiran kepada keluarga pelaku kejahatan. Namun cara-cara ini tidak efektif karena hal itu malah membuat banyak kriminal atau pelaku kejahatan yang akhirnya semakin terjerumus kedalam kejahatan yang lebih serius bersumber dari Pambudi Handoyo (2014).

Hal ini terjadi karena adanya tekanan dari masyarakat kepada pelaku kejahatan. Bagi pelaku kejahatan yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melakukan tindak kejahatan dan ingin diterima oleh masyarakat akan merasa kesulitan karena tidak adanya kepercayaan. Mereka yang tidak dapat dipercayai dan tidak boleh dipercayai. Label ini terlalu melekat dalam pikiran masyarakat umum dan menjadi sebuah budaya. Ada dampak yang dialami para mantan narapidana akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana atau mantan pelaku kejahatan terutama dalam hal ketenaga kerjaan, dimana hampir tidak ada perusahaan yang bersedia menerima mantan narapidana. Jika hal ini terus terjadi dimana mantan narapidana atau mantan pelaku kejahatan tidak dapat menemukan pekerjaan sebagai sumber penghasilan kemungkinan besar mereka akan kembali melakukan kejahatan. Ketika hal ini pada akhirnya terjadi kesalahan

tidak terletak pada pelaku kejahatan saja namun juga pada sistem yang ada di masyarakat dimana tidak adanya pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada mereka. Mereka memerlukan dukungan yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi pemerintah juga ikut bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada mantan narapidana terutama yang pernah dipenjara atau direhabilitasi.

Hal inilah yang menjadi tantangan bagi orang-orang yang ingin berhenti dari dunia kejahatan. Mantan pelaku kejahatan ini membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bisa menjadi warganegara yang baik sehingga tidak ada lagi dorongan untuk melakukan kejahatan, Namun dukungan tersebut sangat sulit didapatkan meskipun masih ada yang memberi kesempatan dan dukungan kepada mantan kriminal baik itu secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Masalah ekonomi misalnya mantan narapidana yang ingin berubah dan diterima oleh masyarakat merasa kesulitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup terutama bagi yang berkeluarga. Pekerjaan merupakan salah satu bagian penting bagi kehidupan manusia. Dalam bekerja seseorang mendapatkan kepuasan, tantangan, dan juga ancaman serta gangguan. Terjadinya gangguan kesehatan diakibatkan lingkungan fisik yang buruk, dan faktor lainya dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam bekerja. Tetapi beberapa penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan tersebut tidak murni faktor fisik tetapi disertai juga unsur psikologis. (Fingret A, 2000)

Ketika biasanya dengan mudah mereka mendapatkan uang atau penghasilan dari mencuri, berjudi ataupun dengan menipu dan sekarang dihadapkan dengan usaha mencari uang dengan cara bekerja sesuai hukum dan norma mereka harus berhadapan kenyataan sulitnya mencari pekerjaan. Masyarakat kurang percaya memberikan pekerjaan kepada mantan narapidana karena adanya ketakutan yang sudah ada dalam persepsi masyarakat, dimana seorang penjahat tetaplah seorang penjahat.

Menurut (Olson, 2005) sendiri dapat dianggap relevan untuk dijadikan kerangka analisa potensi untuk menjadi residivis pada narapidana yaitu teori harapan. Harapan terhadap masa depan dari narapidana dalam masa pembinaan pun cukup berpengaruh. Harapan dalam psikologi berarti memiliki keyakinan akan kekuatan dalam diri untuk berubah. Demikian halnya dalam konteks mantan narapidana, yang berada dalam kondisi serta terbatas atau sengaja dibatasi sebagai hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya. Kondisi ini mempengaruhi keyakinan diri mantan narapidana yang bersangkutan dalam menjalani hidup baik selama berada di LAPAS maupun setelah bebas. Mantan narapidana juga membutuhkan suatu harapan dalam diri mereka. Beberapa penelitian telah melakukan kajian tentang harapan sebagai upaya untuk menurunkan tingkat pengulangan kembali perilaku kejahatan (Douglas & Vincent, 2006).

Namun demikian, masih ditemukan mantan narapidana yang dapat mengatasi situasi yang dihadapinya seperti informan Y. Informan Y ialah seorang mantan narapidana yang pernah menjalani

hukuman pidana kurang lebih dari 2 kali keluar masuk LAPAS. Informan bertempat tinggal di Sidoarjo dan memiliki keluarga, 1 istri dan 2 anak. Y mengaku bahwa sulit untuk keluar dari lingkungannya. Y sendiri berkata bahwa terkadang ia merasa putus asa dengan kondisinya. Menjadi mantan narapidana sendiri adalah suatu hal yang sulit karena tentunya Y mendapatkan label dari masyarakat. Label dari masyarakat itu juga yang menyadarkan Y pada sebuah penyesalan atas tindakan yang dilakukannya. Penyesalan itu juga yang membawa Y pada kesadaran akan dirinya yang salah. Hal ini membuat Y sadar karena telah bertindak suatu hal yang salah sehingga masyarakat menjauhinya. Y juga menyadari bahwa label yang dibentuk masyarakat itu juga mempengaruhi keluarganya yaitu istri dan anaknya. Hal ini didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh informan Y, yaitu:

*“ ya saya ya macem-macem ya saya lakukan itu seperti ambil sepeda, tv pada waktu itu yang dulu itu ya terus akhire saya sampek pernah ditangkep juga pernah ,saya menjalani hukuman pada waktu itu dua bulan, waktu itu saya ngambil sepeda itu kurang lebih tahun delapan puluh lima tahun 85 sampek saya jalani hukuman telah selesai saya keluar saya bekerja belajar bekerja baik ya, jadi kuli bangunan saya kerja di kuli bangunan berapa hari terus berhubungan karena kekurangan atau karena lingkungan saya gak tahan saya terjun lagi akhirnya sampai saya masuk dunia preman di daerah itu daerah wonokromo wes banyak situ banyak gini gitu jambret ada yang mencuri mobil menuri sepeda motor perampasan saya ya sambil belajar waktu itu disitu pertama aklah kok begini ya sampai berapa bulan bulan demi bulan tahun demi tahun akhire saya belajar untuk sadar itu belajar untuk sadar dan sampai kira-kira kurang lebih tahun dua ribu dua ribu saya sudah sadar. Saya sudah jualan pakaian, jualan pakaian ya kan ada orang ajak saya ngecat tukang cat ya saya*

*cat gitu saya jadi kuli bangunan bukan gak papa dan terus jangan sampek sampek sekarang ini saya yaa belajar juga untuk bekerja berbuat baik sementara saya masih belum dapet kerjaan terus terang saja , rencana saya mau buka laundry kalau sudah punya modal gitu rencana saya gitu.”Kadang kala saya ikut disuruh orang ngecat ya saya ngecat, kalau disuruh orang apa ya saya bantu , disuruh orang nyuci ya saya nyuci yang penting bisa bantu keluarga saya , Ya untungnya alhamdulillah istri saya itu bekerja kalua istri saya tidak bekerja lebih jelase buat jajan anak-anak saya. Lingkungan saya residivis, bromocoa itu banyak anak-anak nakal daerah bendol itu. “...” Saya juga asli orang sana, kok banyak anak narkoba, pencuri yaa, namanya darah muda yaa ikut-ikutan.*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan Y yang berumur 50 tahun ini, peneliti dapat mengulas bahwa mantan narapidana dewasa yang memiliki *hope* dapat ditunjukkan dari Y yang ingin memiliki pekerjaan dikarenakan sudah pernah mencoba mencari pekerjaan untuk menukung tetapi terkadang ada yang mau menerima Y ada yang tidak. Y juga meyakini dirinya bahwa Y dapat mendapatkan pekerjaan oleh lingkungannya, dan sesuai yang diatas tadi Y juga ingin membuat lapangan kerja sendiri yaitu membuka usaha sendiri-sendiri. *Resiliency* sendiri ditunjukkan dari Y yaitu, yang Y berjuan dengan pekerjaan yang dilakukan agar dapat membantu keuangan. Sebagai seorang mantan narapidana, ia harus tetap menjalani aktivitas normal seperti orang lain, meskipun ia masih diliputi perasaan bersalahnya, dan tetap berusaha merealisasikan harapannya hal ini menunjukkan suatu *optimism* dalam dirinya. Y juga percaya diri mengenai kemampuan yang Y miliki dalam bidang yang Y kuasai, hal itu menunjukkan adanya *self-efficacy* dalam diri Y.

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi sehingga memiliki tujuan yaitu mendasari sumber daya psikologis yang membuat individu memiliki tingkat kapasitas yang lebih tinggi untuk tampil konsisten (Luthans dkk., 2007). Penjelasan diatas merupakan keempat dari dimensi *psychological capital*. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *psychological capital* adalah kapasitas positif yang dimiliki oleh setiap individu yang berguna untuk membantu individu tersebut untuk dapat berkembang yang ditandai oleh: *self-efficacy*, *optimism*, *hope* dan *resiliency*.

Penelitian ini sangatlah penting dikarenakan belum adanya penelitian sebelumnya yang membahas mengenai *psychological capital* mantan narapidana dewasa yang memiliki pekerjaan. Terkait dengan pentingnya *psychological capital* sendiri dan mantan narapidana dewasa awal yang memiliki pekerjaan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melihat gambaran *Psychological Capital* seseorang mantan narapidana dewasa awal yang memiliki pekerjaan.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Bagaimana gambaran *Psychological Capital* seseorang mantan narapidana dewasa awal yang memiliki pekerjaan ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran *Psychological Capital* seorang mantan narapidana yang memiliki pekerjaan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, yaitu:

#### 1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan pada bidang psikologi sosial dan *Psychological Capital* seorang mantan narapidana dewasa awal yang memiliki pekerjaan.

#### 1.4.2. Manfaat praktis

##### a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat ditindak lanjuti dengan Mengembangkan dimensi-dimensi *Psychological Capital* dan membuat rancangan intervensi Psycap untuk narapidana dan mantan narapidana

##### b. Bagi informan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi gambaran *Psychological Capital* seorang mantan narapidana dewasa awal yang memiliki pekerjaan agar mantan narapidana dapat mengembangkan lebih lagi dan dapat *survive*.

##### c. Bagi keluarga informan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada keluarga tentang gambaran *Psychological Capital* seorang mantan narapidana dewasa awal yang memiliki pekerjaan. Keluarga dapat memberikan dukungan kepada mantan narapidana agar lebih optimis.

d. Bagi mantan narapidana lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada mantan narapidana lainnya mengenai gambaran *Psychological Capital* sehingga dapat mengembangkan *Psychological Capital* dan dapat membangun kehidupan lebih baik.

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat sebagai masukan pemerintah agar pemerintah dapat mengembangkan program-program untuk meningkatkan *Psychological Capital* atau melakukan intervensi.

f. Institusi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Penelitian ini diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat membuat program-program untuk pengembangan 4 dimensi *psycap* pada narapidana yang ada di LAPAS.

g. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi LSM mengenai *Psychological Capital* mantan narapidana, dan mereka dapat membuat program-program aplikatif mengenai *Psychological Capital*. Sehingga mantan narapidana dapat lebih siap terjun di masyarakat.